



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
No. 101 TAHUN 1963

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : a. bahwa berhubung dengan meninggalnja beberapa Anggota Madjelis Permusjawaratan Rakjat Sementara timbul lowongan Rakjat Sementara ;
- b. bahwa lowongan tersebut pada pelu segera diisi kembali untuk mendapatkan kelengkapan dalam susunan keanggotaan Madjelis Permusjawaratan Rakjat Sementara ;
- c. bahwa orang-orang jang namanja tersebut dalam Keputusan ini ternjata telah memenuhi sjarat-sjarat untuk diangkat mendjadi Anggota Madjelis Permusjawaratan Rakjat Sementara ;
- Mengingat : 1. Penetapan Presiden No. 2/1959 sehubung dengan Peraturan Presiden No. 12/1959 ;
2. Keputusan Presiden No. 199/1960 ;
3. Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Dasar ;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

- PERTAMA** : Terhitung mulai ditetapkannja surat keputusan ini mengangkat mendjadi Anggota Madjelis Permusjawaratan Rakjat Sementara :
1. DJALALUDIN JUSUF NASUTION - untuk menggantikan Anggota MPRS No. 5/B Abdoel Xarim M.S. almarhum.
2. KERASMA SUBAKTI - untuk menggantikan Anggota MPRS No. 7/B M. Djoni.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

3. DRS MAHAGA - untuk menggantikan
Anggota MPRS No. 90/B
H. Mudawali almarhum
4. AHMAD BASTARI, Gubernur/KDH Sumatera Selatan –

Untuk menggantikan
Anggota MPRS No. 22/B Ir
Indera Tjaja almarhum.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada hari ditetapkan.

SALINAN surat keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Pertama,
2. Pimpinan MPRS,
3. Pimpinan DPR-GR,
4. Pimpinan DPA,
5. Badan Pemeriksa Keuangan di Bogor,
6. Kepala Kantor Urusan Pegawai,
7. Kantor Pusat Perbendaharaan di Bandung,
8. K.U.P. Bagian Pensiun dan Tundjangan di Jogjakarta,
9. Sekretariat MPRS di Bandung.

PETIKAN surat Keputusan ini disampaikan kepada jang berkepentingan untuk dipergunakan sebagaimana mestinja.

Ditetapkan di Djakarta
Pada tanggal 22 Mei 1963
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

S U K A R N O